



	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI	Kode/Nomor : SOP/STD- Penelitian/LPMI- STTD/07-001
	Jl. Utama Karya Bukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/	Tanggal : 2 Januari 2020
	STANDAR OPERATING PROCEDURES	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 4

Tindak Lanjut Hasil Penelitian

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		10 Des 2019
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket H		17 Des 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, M.P	Ketua STT Dumai		02 Jan 2020
Penetapan				02 Jan 2020
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		02 Sep 2020

A. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur tindak lanjut hasil penelitian meliputi HKI, Publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan/atau kebijakan, penerbitan.

B. DESKRIPSI

1. Tindak lanjut hasil penelitian adalah luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah, Buku ajar, HKI, Teknologi Tepat Guna(TTG), dan luaran penelitian lainnya.
2. Publikasi ilmiah meliputi artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ber ISSN).

C. ACUAN

1. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIKTI.
2. Dokumen Standar Mutu LPMI STT Dumai.
3. Ketetapan Senat Akademik STT Dumai
4. Renstra Penelitian LPPM STT Dumai.

D. PROSEDUR

1. Peneliti wajib menyampaikan laporan tindak lanjut hasil penelitian kepada LPPM.
2. Tindak lanjut hasil penelitian/luaran dapat berbentuk publikasi ilmiah, Buku ajar, HKI, atau Teknologi Tepat Guna (TTG).

A. Publikasi Ilmiah

- 1) Peneliti melaporkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah ke UPT P2M dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti publikasi.
- 2) Publikasi artikel pada jurnal cetak maupun elektronik yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim penelitian, tahun penelitian, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor dan halaman artikel, dan URL (jika tersedia *online*). Softcopy naskah artikel dalam format PDF disampaikan dalam bentuk full text atau minimal halaman pertama.

B. Buku Ajar

- 1) Peneliti melaporkan luaran penelitian berupa buku ajar ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti buku ajar.
- 2) Buku ajar yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim penelitian, tahun penelitian, judul buku ajar, ISBN.

C. HKI

- 1) Peneliti melaporkan luaran penelitian berupa HKI ke LPPM dalam bentuk surat

pernyataan yang berisi data diri dan bukti HKI.

- 2) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan produk dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh dosen. Data HKI yang disampaikan meliputi nama dosen perguruan tinggi sebagai inventor, NIDN, program studi, judul HKI, jenis HKI (Hak Kekayaan Intelektual diberikan dalam bentuk Paten, Paten Sederhana, Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Indikasi Geografis, dan Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu), status (terdaftar atau granted), nomor pendaftaran, serta nomor dan dokumen sertifikat HKI.

D. Teknologi Tepat Guna (TTG)

- 1) Peneliti melaporkan luaran penelitian berupa HKI ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti HKI.
- 2) Teknologi Tepat Guna yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim penelitian, tahun penelitian, judul teknologi tepat guna.
- 3) Bila bukti luaran belum ada, maka peneliti dapat memilih bentuk publikasi ilmiah yang ada di internal STT Dumai atau dapat dipublikasikan secara eksternal.
- 4) Semua bukti luaran/tindak lanjut hasil penelitian diserahkan kepada LPPM.

Kegiatan	Unit		Dokumen/ <i>Output</i>	Waktu
	Peneliti	LPPM		
Peneliti wajib menyampaikan laporan tindak lanjut hasil penelitian kepada LPPM	1	1	Proposal tindak lanjut penelitian	3 hari
Tindak lanjut hasil penelitian/luaran dapat berbentuk publikasi ilmiah, Buku ajar, HKI, atau Teknologi Tepat Guna (TTG)	2		Form hasil penelitian	3 bulan